

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Universitas Andalas

Nomor SOP : 14 /UN16/HM.02/2024

Tanggal : 31 Januari 2024

Disahkan

PPID Utama

Dr. Aidinil Zebra, S.I.P., MA
NIP. 197002101999031001

Tujuan : Untuk mempermudah penanganan pengaduan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Universitas Andalas

Ruang Lingkup : Univeristas Andalas

Penanggung Jawab : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :









1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu palinglambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.
2. Atasan PPID menetapkan tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang untuk mengupayakan penyelesaian masalah.
3. Tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang di ketuai oleh Kepala PPID dan beranggotakan pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta pejabat fungsional umum yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang melaporkan proses penanganan penyalahgunaan wewenang kepada Atasan PPID.

Dokument Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	
Menerima surat pengaduan penyalahgunaan wewenang				Surat/formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang		Surat/formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang yang telah terisi	
Mencatat pengaduan penyalahgunaan wewenang				Tanda terima	1 hari	Tanda terima	
Memberi tanda bukti bahwa surat sudah masuk di PPID				Disposisi		Nomor registrasi	
Menyampaikan dan mengordinasikan tanggapan atas pengaduan penyalahgunaan wewenang						Nomor registrasi pengaduan penyalahgunaan wewenang	Disposisi surat
						30 menit	

```

graph TD
    A[Surat pengaduan penyalahgunaan wewenang] --> B[Tanda terima]
    B --> C[Disposisi]
    C --> D[Nomor registrasi pengaduan penyalahgunaan wewenang]
    
```

<p>Menyusulkan jawaban atas pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> 	<p>Lembar disposisi kosong</p> <p>1 hari</p> <p>Draft tanggapan tentang pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> 	<p>Tim pertimbangan menyiapkan draft pertimbangan, PPID pelaksana menyiapkan dokumen atau informasi yang diperlukan, petugas menyiapkan rapat pembahasan</p> 	
<p>Menyesuaikan jawaban atas pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> 	<p>Disposisi surat</p> <p>3 hari</p> 	<p>Daft tanggapan atas pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> <p>1 hari</p> 	
<p>Menandatangani tanggapan atas pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> 	<p>Daft tanggapan atas pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> <p>1 hari</p> 	<p>Menandatangani tanggapan atas pengaduan penyalahgunaan wewenang</p> 